

MENGADILI

- I. Menyatakan mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut permohonan banding perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.JK, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 19 Nopember 2024
- II. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mencatat dalam Register Perkara Banding bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).